



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2791 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KESETARAAN
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian bagi kelanjutan penetapan status kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, diperlukan penetapan perpanjangan status kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan status kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Perpanjangan Status Kesetaraan Bagi Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN
- KESATU : Menetapkan perpanjangan status kesetaraan dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan Madrasah Aliyah/Sederajat bagi Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU adalah bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama/Paket B/Sederajat, dan/atau satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Paket C/Sederajat.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis *Salafiyah* atau Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis *Mu'allimin* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Peserta didik yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada diktum KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Status kesetaraan sebagaimana pada diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan jika Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama/Paket B/Sederajat dan/atau satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Paket C/Sederajat, maka status kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Status kesetaraan sebagaimana pada diktum KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN



PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA	STATUS KESETARAAN	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN
PP. Al-Hamid Banyuwani Palengaan Pamekasan - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Dirasatul Muallimin Al- Islamiyyah (DMI) PP. Al- Hamid
PP. Al-Amien Prenduan Kode Pos 69465 Pragaan Sumenep - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Tarbiyatul Muta'alimin Al-Islamiyyah (TMI) PP. Al-Amien Prenduan Sumenep
	Madrasah Tsanawiyah/Sederajat	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep
PP. Al-Barokah Ngepon Patianrowo Nganjuk - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Kulliyatul Mu'allimin Al Islamiyah (KMI) PP. Modern Al-Barokah
	Madrasah Tsanawiyah/Sederajat	Kulliyatul Mu'allimin al- Islamiyah (KMI) Pondok Modern Al-Barokah
Al-Falah Ploso Mojo PO BOX 121 Kediri Kode Pos 62354 Ploso Mojo Kediri - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Aliyah PP. Al- Falah Ploso
PP. Baitul Arqom Balung Komplek Pondok Putri Baitul Arqom Jl. Karang Duren No 32 Balung Jember - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Mu'allimin/Mu'allimat Al-Islamiyah (MMI/MMAI) PP Baitul Arqom Balung
PP. Darussalam Blokagung-Karangdoro Karangdoro Tegalsari Banyuwangi - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Diniyyah Al- Amiriyyah PP. Darussalam
PP. Darussalam Kediri Sumbersari Kencong Kepung Kediri - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Aliyah PP. Darussalam Kediri
PP. Hidayatul Mu'tadi'en Lirboyo PO BOX 162 Kota Kediri 64101 Mojoroto Kota Kediri - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Hidayatul Mu'tadi'en PP. Lirboyo
	Madrasah Tsanawiyah/Sederajat	Madrasah Hidayatul Mu'tadi'en Pesantren Lirboyo
PP. Langitan Jl. Raya Widang Tuban PO BOX 2 Tuban 62271 Widang Tuban - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Al-Falahiyah Al-Mujibiyyah Ar- Roudhoh PP. Langitan
	Madrasah Tsanawiyah/Sederajat	Madrasah Al-Falahiyah Al-Mujibiyyah Ar- Roudhoh PP. Langitan
PP. Mathlabul Ulum Jl. Raya Lenteng Jambu Lenteng Sumenep - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Ma'hadul Mu'allimien Al-Islamie (MMI) PP. Mathlabul Ulum

PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA	STATUS KESETARAAN	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN
PP. Miftahul Muhtadin Jl. KH. Wahid Hasyim 126 Krempyang Tanjung Anom Nganjuk - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Ulya PP. Miftahul Muhtadin
PP. Miftahul Ulum Sidogiri RT.03/Rw.02 Sidogiri Kraton Pasuruan - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Aliyah Miftahul Ulum PP. Sidogiri
Pesantren Modern Gontor Ponorogo Mlarak Ponorogo - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Kulliyatul Mu'allimin al Islamiyah (KMI) PP. Modern Gontor Ponorogo
	Madrasah Tsanawiyah/Sederajat	Kulliyatul Mu'allimin al Islamiyah (KMI) PP. Modern Gontor Ponorogo
PP. Salafiyah Pasuruan Jl. KH. Abdul Hamid VIII/14 Purworejo Kota Pasuruan - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Aliyah Salafiyah PP. Salafiyah Pasuruan
PP. Tebuireng Jl. Irian Jaya No.40 Tebuireng Cukir Diwek Jombang - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Mu'allimin Hasyim Asy'ari PP. Tebuireng
	Madrasah Tsanawiyah/Sederajat	Madrasah Mu'allimin Hasyim Asy'ari PP. Tebuireng
PP. Termas Jl. Patrem No. 5 Termas Arjosari Pacitan - Jawa Timur	Madrasah Aliyah/Sederajat	Madrasah Aliyah Salafiyah PP. Termas



 DIREKTUR JENDERAL
 KAMARUDDIN AMIN